



PUTUSAN

NO.32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I KETUT NARYA, umur 61 tahun, bertempat tinggal di Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2015 memberi kuasa kepada MATASAN, SH dan RAHMAT YUDI PERMANA, SH, Advokat berkantor di Jl. Kyai Saleh No. 19 B Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

M E L A W A N

1. NI KADE SUARI (istri I GUSTI PUTU NORKEN almarhum), bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. I GUSTI NGURAH KD NURIKA DWI LESMANA (anak I GUSTI PUTU NORKEN almarhum), bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
3. I GUSTI MADE WEKEN, bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;
4. I GUSTI KOMANG MIRTA, bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;
5. I GUSTI KETUT SUARNA, bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan V;
6. I GUSTI PUTU SUARSA, bertempat tinggal di Desa Pergung, Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI;
7. I GUSTI KADE BUDHIASA, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan BB Agung, Negara, Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan VII;



8. I GUSTI NGURAH KETUT SURYA PURNAMA, bertempat tinggal di Desa/
Kelurahan BB Agung, Negara, Jembrana selanjutnya disebut sebagai
Terlawan VIII;

Terlawan I sampai Terlawan VIII selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan;

D A N :

1. I GUSTI KETUT SUDARSA, bertempat tinggal di Jalan P. Bawean
Kelurahan Dauh Waru Negara selanjutnya disebut sebagai Turut
Terlawan I;
2. I GUSTI KETUT SUDARMA, bertempat tinggal di Desa Yeh Kuning,
Kecamatan dan Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai
Turut Terlawan II;
3. I GUSTI KETUT SUDARMADA, bertempat tinggal di Kelurahan
Dauh Waru, Kecamatan dan Kabupaten Jembrana selanjutnya
disebut sebagai Turut Terlawan III;
4. I WAYAN WANGSA, bertempat tinggal di Dusun Menega, Kelurahan
Dauh Waru Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan IV;
5. I KETUT DARTA, bertempat tinggal di Dusun Menega, Kelurahan
Dauh Waru Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan V;
6. I KETUT DARMA, bertempat tinggal di Dusun Menega, Kelurahan
Dauh Waru Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan VI;
7. I NENGGAH KERTHA, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa
Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jembrana selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan VII;
8. I WAYAN DANA, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Yeh
Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana selanjutnya
disebut sebagai pihak Turut Terlawan VIII;
9. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, beralamat di Jalan Mayor
Sugianyar Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan IX;
10. I PUTU NGURAH ADI SUDEWA, beralamat di Jalan Ngurah Rai 171
Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan X;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan perlawanan tanggal 29 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan No.32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga tanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas pemberitahuan dari Turut Terlawan VII (I NENGAIH KERTA) dan Turut Terlawan I (I GUSTI KETUT SUDARSA) Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negara No. 1/ PDT.Eks/2015/PN.NGR tanggal 27 Maret 2015 akan melaksanakan eksekusi atas tanah sawah seluas 11450 m² tersebut dalam PIPIL No. 73 Persil 11 a Klas II yang terletak di Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang telah dimenangkan oleh Terlawan I s/d Terlawan VIII (NI MADE SUARI) isteri dari mendiang I GUSTI PUTU NORKEN No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tanggal 24-11-2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 54/ PDT/2012/PT.DPS tanggal 21-6-2012 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 333 K/PDT/2013 tanggal 29-1-2014;
2. Bahwa dengan adanya permohonan eksekusi atas tanah sawah seluas 11450 m² tersebut dalam PIPIL 73 Persil 11 a Klas II yang terletak di Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, dengan batas-batas :
Utara : Jalan Subak;
Timur : Tanah I Ketut Geter;
Selatan : Telabah;
Barat : I Ketut Metra;

Yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (NI MADE SUARI) tersebut, apabila dilaksanakan, jelas mendatangkan kerugian bagi Pelawan, sebab “sebagian” dari tanah sawah obyek eksekusi tersebut, yang seluas 7150 m² (dari 11450 m²) dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Subak;
Timur : Tanah I Wayan Gotro;
Selatan : Telabah;
Barat : I Ketut Metra;



Bukan milik Pemohon Eksekusi / sekarang Terlawan I s/d VIII, akan tetapi sudah menjadi milik sah Pelawan jauh sebelum Terlawan I s/d VIII (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan dalam perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR;

3. Bahwa gugatan para Penggugat (Pemohon Eksekusi) sekarang Terlawan I s/d Terlawan VIII, Register No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tersebut, baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 Mei 2011, sedang sebagian dari luas tanah yang jadi sengketa (11450 m²) yang seluas 7150 m² dengan batas-batas yang disebutkan diatas sudah menjadi milik sah dan dikuasai Pelawan sejak tanggal 15 April 2010 atas dasar dapat beli dari ahli waris mendiang Ni Nyoman Sining, yang bernama 1. I GUSTI KETUT SUDARSA, 2. I GUSTI KETUT SUDARMA dan 3. I GUSTI KETUT SUDARMADA (sekarang Turut Terlawan I s/d III);
4. Bahwa dalam perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR (yang terdaftar di Kepaniteraan PN Negara pada tanggal 9 Mei 2011) tersebut Pelawan tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat, padahal sebagian dari tanah sawah yang jadi obyek gugatan dalam perkara No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tersebut yang seluas 7150 m² (dari luas seluruhnya 11450 m²), sudah menjadi milik sah Pelawan sejak tanggal 15 April 2010;
5. Bahwa karena itu menurut hukum mengenai sengketa perdata No. 24/ PDT.G/2011/PN.NGR di Pengadilan Negeri Negara tersebut diatas adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan, selaku Pihak Ketiga;
6. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan adanya pelaksanaan putusan (eksekusi) yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Negara terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara No. 24/ PDT.G/2011/PN.NGR tanggal 24-11-2011 jo putusan PT Denpasar No. 54/ PDT/2012/PT.DPS tanggal 21-6-2012 jo putusan Kasasi MARI No.333K/ PDT/2013 tanggal 29-1-2014 maka Pelawan merasa sekali hak Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam Perkara No. 24/Pdt.G/2011/ PN.NGR, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dengan ini Pelawan mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri di Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Perlawanan (Derden Verzet) ini dan selanjutnya berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam perkara No. 24/ PDT.G/2011/PN.NGR tanggal 24-11-2011 tersebut sampai putusan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah dengan luas 7150 m² (sebagian dari luas seluruhnya 11450 m²) tersebut dalam Pipil No. 73 Persil 11 a Klas II, terletak di Subuk Pecelengan, Desa Mendoyo Dangen Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas :
Utara : Jalan Subak;
Timur : Tanah I Wayan Gotro;
Selatan : Telabah;
Barat : I Ketut Metra;
Adalah milik sah Pelawan;
4. Menyatakan batal putusan perkara perdata No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR tanggal 24-11-2011 beserta penetapan yang berupa perintah untuk melaksanakan putusan tersebut, yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara No. 1/PDT.Eks/2015/PN.NGR tertanggal 27 Maret 2015, sepanjang mengenai barang-barang (tanah sawah) yang menjadi milik sah Pelawan;
5. Menghukum para Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan X, untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum para Terlawan I s/d VIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang adil menurut hukum (ex acquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan datang kuasanya, Terlawan I sampai Terlawan VIII datang kuasanya yaitu EMY SUSILOWATY, SH.M.Hum., I GEDE WENA, SH. Dan WIWIK SRI WIDES DIANA, SH. Para Advokat CITRA GARUDA KENCANA, yang berkantor di Jl. Gatot Subroto Timur No. 97 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015. Turut Terlawan VII datang kuasanya yaitu H. OESNAWI, SH dan H. TOMY YUDIANTO, SH Advokat berkantor di Jl. Mendut No.5-6 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015, Turut Terlawan IX datang kuasanya yaitu I Gusti Ngurah Agung Wirajaya, A.Ptnh dan Nyoman Layen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 852/600-51.01/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan Surat Tugas Nomor 851/St-1.151.01/V/2015 tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I sampai Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan X tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai relas panggilan tanggal 5 Mei 2015, 7 Mei 2015 dan 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk para para pihak yang hadir, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dengan Penetapan No.32/Pen.Pdt.Bth/2015/PN.Nga tanggal 26 Mei 2015 telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Negara yang bernama Poltak, SH sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 26 Mei 2015 dinyatakan bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka Mediator mengembalikan penanganan perkara kepada Majelis Hakim, dan sesuai pasal 154 Rbg Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlawanan Pelawan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Para terlawan telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Juni 2015 sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Plurium Litis Consortium ;

Bahwa dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) yang diajukan oleh pelawan dalam perkara No. 32/Pdt.BTH/2015/Pn.Nga melawan Para Terlawan, terbukti pihak Para Terlawan / subyek gugatan dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) tidak lengkap / kurang pihak.

Didalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) pada halaman 2 angka 3, subyek yang digugat adalah I GUSTI MADE WENKEN (pihak Terlawan 3).

Padahal faktanya I GUSTI MADE WENKEN, telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013. Dan karenanya seharusnya I Gusti Made Wenken tidak perlu dimasukkan dalam subyek gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) sebagai pihak Terlawan 3.

Dan subyek gugatan / pihak-pihak yang belum dimasukkan sebagai subyek gugatan yang digugat dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) dalam perkara ini adalah;

1. NI LUH KOM JUWITA HARTINI, PNS, alamat di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Jembrana.
2. I GUSTI NGURAH PUTU ADI PRAYOGA, wiraswasta, alamat di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Jembrana.

Bahwa oleh karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, dan terbukti subyek gugatan Pelawan dalam perkara No.32/Pdt.BTH/2015/Pn.Nga , kurang lengkap, oleh karenanya gugatan pelawan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derder verzet) ini dinyatakan, tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diungkapkan oleh Para Terlawan dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa, Para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Pelawan Pihak Ketiga (derder verzet), karena bertentangan dengan fakta dan bertentangan dengan hukum.



3. Bahwa, Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (derder verzet) dalam perkara ini diajukan oleh Pelawan berkenaan dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara No.1/PDT.Eks/2015/Pn.Nga, tanggal 27 Maret 2015, yang mendasarkan pada :

1. Putusan Pengadilan Negeri Negara No.24/Pdt.G/2011/PN Ngr, tanggal 24-11-2011.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 21-6-2012.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014.
(sudah berkekuatan hukum tetap).

Akan melaksanakan eksekusi atas tanah sawah seluas 11.450 m2, tersebut dalam Pipil No.73, Persil II a, Klas II yang terletak di Subak Pecelengan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

4. Bahwa seharusnya Pelawan mengerti dan paham hukum bahwa tentang gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet), dalam buku Harahap. SH, halaman 300 dinyatakan :

- Derder Verzet atas sita jaminan (CB), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Apabila perkara yang dilawan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu bukan derder verzet, tetapi berbentuk gugatan biasa.
- Putusan MA. No.996 K/Pdt/1989 ; bahwa derder verzet yang diajukan atas CB perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.

5. Bahwa terbukti, Dalam perkara No.32/Pdt.BTH/2015/PN.Nga, Pelawan mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni :

1. Putusan Pengadilan Negeri Negara No.24/Pdt.G/2011/PN Ngr, tanggal 24-11-2011.



2. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 21-6-2012.

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014.

(sudah berkekuatan hukum tetap).

Dan oleh karenanya berdasarkan ; Putusan MA No.996 K/Pdt.1989, gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini, No. 32 / Pdt.BTH / 2015 / PN.Nga , harus dinyatakan DITOLAK, sebab bertentangan dengan hukum.

6. Bahwa perlu pula Para Terlawan Jelaskan , agar Pelawan mengerti dan paham bahwa terhadap : tanah sawah seluas 11.450 m², tersebut dalam Pipil No.73, persil II a, Klas II yang terletak di Subak Pecelengan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana , sudah ada putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Putusan Perkara No.76/Pid.B/2001/PN.Ngr, tanggal 28 Mei 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1198 K/Pid/2002, tanggal 20 Juni 2008.

Dimana dalam amar putusannya terbukti : Terdakwa/I Nengah Kertha melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Pemalsuan surat dilakukan oleh I Nengah Kertha, guna mengurus pensertipikatan lewat prona, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 304 th 1982 atas nama I Nengah Kertha, seluas 11.265 m².

Untuk selanjutnya pada tahun 1989 , I Nengah Kertha menjual sebagian tanah seluas 4.000 m², kepada I Wayan Dana sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama I Wayan Dana , dan pada tahun 1999, I Wayan Dana menjual kepada I Wayan Gotro, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik atas nama I Wayan Gotro.

Dan untuk sisa tanahnya seluas 7.150 m², pada tahun 1989 I Nengah Kertha menjual kepada Ni Nyoman Sining sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.913 atas nama Ni Nyoman Sining.



Bahwa dari uraian dan penjelasan Para Terlawan tersebut diatas, terbukti terbitnya Sertipikat Hak Milik No.304 atas nama I Nengah Kerta, terbitnya Sertipikat Hak Milik No.914 atas nama I Wayan Dana yang kemudian beralih atas nama I Wayan Gotro dan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Ni Nyoman Sining, semuanya adalah bersumber dari HASIL TINDAK PIDANA yang dilakukan oleh I Nengah Kertha.

7. Bahwa , apapun alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) pada angka 2,3,4 menyatakan bahwa Pelawan telah membeli tanah sawah seluas 7150 m2, sudah menjadi milik sah dan dikuasai Pelawan sejak tanggal 15 April 2010, dari ahli waris mendiang Ni Nyoman Sining, yaitu I Gusti Ketut Sudarsa, I Gusti Ketut Sudarma dan I Gusti Krtut Sudarmada (turut Terlawan 1 sd. 3), adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

bahwa perlu dipahami pula, seandainya benar ada jual beli. Dan Pelawan dapat menjelaskan jual belinya mendasarkan alas haknya , dapat menyebutkan jual belinya dilaksanakan diNotaris PPATnya, dan dapat pula menunjukan Sertipikat Hak Milik atas nama Pelawan, tetap saja jual beli yang dilakukan Pelawan dengan para ahli waris I Nyoman Sining adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena obyek yang dibeli Pelawan adalah terbukti hasil tindak pidana (putusan No.78 / Pid.B / 2001 / PN.Ngr Jo. Putusan No.1198.K / Pid / 2002, tanggal 20 Juni 2008.

Lagi pula terbukti bahwa dalil Pelawan yang menyatakan telah “menguasai obyek” ternyata adalah menguasai obyek hasil tindak pidana.

Bahwa mengacu pada putusan amar putusan pidana dan amar putusan perdata seperti yang sudah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, dan sudah berkekuatan hukum tetap ; maka jual beli yang dilakukan oleh Pelawan ibaratnya tidak ada bedanya dengan Penadah , oleh karena baik Pelawan maupun Penadah sama-sama membeli dari hasil tindak pidana.



Apalagi dalam perkara ini, sudah jelas dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet), Pelawan tidak dapat menjelaskan jual belinya berdasarkan alas haknya apa? Dilaksanakan di Notaris PPAT mana? Kemudian apakah bukti kepemilikan tanah (Sertipikat Hak Milik) apa sudah atas namanya (Pelawan)?.

Oleh karenanya gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) pada angka 2,3,4 harus dinyatakan ditolak, oleh karena tidak bedasarkan hukum dan bertentangan dengan putusan pidana dan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap seperti tersebut diatas.

8. Bahwa seandainya benar ada jual beli antara pihak ketiga dengan para ahli waris I Nyoman Sining, seharusnya upaya pihak ketiga adalah menggugat ahli waris I Nyoman Sining untuk mengembalikan uangnya karena dirugikan (tanah yang dijual para ahli waris I Nyoman Sining adalah hasil tindak pidana dan putusan pidananya sudah berkekuatan hukum tetap tahun 2008), dan apabila para ahli waris I Nyoman Sining tidak dapat mengembalikan uangnya maka pihak ketiga dapat mempidanakan ahli waris I Nyoman Sining.

Demikian pula dengan para ahli waris I Nyoman Sining, bilamana dirugikan oleh I Nengah Kertha, yang ternyata terbukti tanah yang dijual I Nengah Kertha adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh I Nengah Kertha sendiri, maka seharusnya upaya para ahli I Nyoman Sining adalah menggugat I Nengah Kertha untuk mengembalikan uangnya, dan apabila I Nengah Kerta tidak dapat mengembalikan uangnya maka para ahli waris I Nyoman Sining dapat mempidanakan I Nengah Kertha.

Dan bukan sebaliknya , Pelawan justru mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) kepada Para Terlawan, terhadap putusan perdata :

1. Putusan Pengadilan Negeri Negara No.24/Pdt.G/2011 / PN.Ngr, tanggal 24-11-2011.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012 / PT.DPS, tanggal 21-6-2012.



3. Putusan Mahkamah Agung RI No.333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014.

(yang sudah berkekuatan hukum tetap), dimana putusan perdata tersebut diatas adalah berdasarkan pada putusan pidana No.78/Pid.B/2001/PN.Ngr Jo. Putusan pidana No.1198 K/Pid/2002, tanggal 20 Juni 2008, yang sudah berkekuatan hukum tetap pula, maka gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) yang diajukan oleh Pelawan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pula sita jaminan (CB)nya belum diangkat, adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dan bertentangan dengan putusan MARI No.996.K/PDT/1989.

Oleh karenanya, gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini, harus dinyatakan DITOLAK SELURUHNYA.

9. Bahwa perlu dipahami, terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan SEMA No.3 tahun 1986 ayat 1 dinyatakan :

Setiap putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, dan karenanya petitum dalam provisi Pelawan yang menangguhkan pelaksanaan eksekusidst.....harus dinyatakan ditolak, oleh karena bertentangan dengan SEMA No.3 tahun 1986 ayat 1.

10. Hal-hal lain dan selebihnya Para Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan karena tidak relevan dan tidak berdasar.

Berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Para Terlawan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Terlawan.
2. Menolak gugatan Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menyatakan bahwa Pelawan bukan Pelawan yang benar.
2. Menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (derder verzet) untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara No.1 / PDT.Eks / 2015 / PN.Nga, tanggal 27 Maret 2015.
4. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan VII telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terlawan VII (semula dalam perkara No.24/Pdt.G/2011/ PN.NGR, berkedudukan sebagai Tergugat Asal ke I) membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pelawan dalam gugatan derden verzet-nya tersebut ;
2. Bahwa argumentasi Turut Terlawan VII (semula Tergugat Asal ke I) membenarkan seluruh dali Perlawanan Pelawan adalah karena dalam pemeriksaan perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR, Turut Terlawan VII telah menerangkan bahwa tanah sengketa yang disebelah BARAT yang luasnya 7.150 m² telah dipindah tangankan (dijual) oleh ahli waris/anak-anak almarhum Ni Wayan Sining kepada seorang bernama I KETUT NARYA yang TIDAK IKUT ditarik sebagai pihak Tergugat ;
3. Bahwa jual beli atas sebagian dari tanah sengketa seluas 7.150 m² tersebut oleh ahli waris/anak almarhum Ni Wayan Sining yang bernama 1. I GUSTI KETUT SUDARSA (Turut Terlawan I), 2. I GUSTI KETUT SUDARMA (Turut Terlawan II) dan 3. I GUSTI KETUT SUDARMADA (Turut Terlawan III) selaku penjual kepada I KETUT NARYA selaku pembeli tersebut terjadi sebelum gugatan perkara No. 24/Pdt.G/2011/ PN.NGR didaftarkan di Pengadilan Negeri Negara ;
4. Bahwa berdasar fakta yang ada gugatan dalam perkara perdata No.24/ Pdt.G/2011/PN.NGR diajukan Penggugat (sekarang Terlawan I s/d VIII) dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 Mei 2011 sementara sebagian obyek sengketa yang seluas 7150 m²



tersebut telah dibeli oleh Pelawan (I Ketut Narya) sejak tanggal 15 April 2010.

5. Bahwa meskipun secara formil menurut yurisprudensi yang sudah menjadi tetap, bahwa kewenangan siapa-siapa yang akan digugat atau akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara menjadi wewenang sepenuhnya daripada Penggugat tetapi secara materiil siapa-siapa yang akan digugat atau ditarik sebagai pihak-pihak yang secara de facto menguasai obyek sengketa.
6. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat dalam perkara No.24/Pdt.G/2011/PN.NGR, yang dilakukan pada hari jum'at tanggal 14 Oktober 2011(halaman 31 s/d 35) di tulis bahwa tanah sengketa yang di bagian sebelah barat dikuasai oleh Tergugat II, III, dan IV (ahli waris dari Ni Wayan Sining) sedang yang dibagian sebelah Timur dikuasai oleh Tergugat VI, VII, dan VIII (para waris dari I Wayan Gotro).

(mohon diperiksa Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 14 Oktober 2011 halaman 31 s/d 35 yang terlampir dan terjait dalam Berkas Perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR).

7. Bahwa apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut, adalah keadaan tanah bedasar bunyi posita gugatan Penggugat.

Bahwa terkait dengan batas tanah sengketa kedua belah pihak sepakat dan benar demikian, akan tetapi yang masih menjadi pokok permasalahannya adalah siapa yang memiliki, menguasai dan menggarap tanah tersebut sekarang ini? (yang dimaksud, saat PS dilakukan) jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut masih simpang siur dalam arti belum ada kepastiannya yang jelas.

Tergugat I (sekarang Turut Terlawan VII) saat itu menerangkan bahwa tanah yang dibagian barat tersebut oleh Ni Wayan Sining dan anak-anaknya telah dijual kepada I Ketut Narya (kini Pelawan Pihak Ketiga).

Sementara itu atas pertanyaan Hakim Ketua (ketika dilapangan) kepada Kuasa Penggugat (yang ikut PS) perihal “ siapa yang kuasai tanah sengketa sekarang ini? Kuasa Penggugat Menjawab “Tidak



Tahu" (vide : Berita Acara PS halaman 35 dalam perkara No. 24/ Pdt.G/2011/PN.NGR).

8. Bahwa dari adanya kenyataan dan fakta dilapangan saat PS dilakukan seperti diuraikan diatas, terbukti fakta bahwa siapa yang sebenarnya baik secara phisik maupun secara hukum masih belum jelas, karena itu Tergugat I (kini Turut Terlawan VII) tetap konsisten menolak isi Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2011 tersebut, dan tetap konsekwen pada apa yang telah diterangkan, bahwa yang kuasai obyek sengketa yang di bagian barat (luas 7150 m2) tersebut, adalah I Ketut Narya (kini Pelawan) bukan ahli waris Ni Wayan Sining lagi.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Terlawan dan Turut Terlawan VII, Pelawan mengajukan replik tertanggal 30 Juni 2015, dan akhirnya ditanggapi Para Terlawan dengan dupliknya tertanggal 6 Juli 2015 dan Turut Terlawan VII dengan dupliknya tertanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat jual beli tanah sawah terletak di Subak Pecelengan, Desa mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana luas 7.150 M² antara I GUSTI KETUT SUDARSA, Dkk. selaku ahli waris Ni Nyoman Sining (alm) selaku Penjual kepada I KETUT NARYA sebagai Pembeli tertanggal 15 April 2010, diberi tanda PLW-1;
2. Foto copy Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 15 April 2010 oleh I Gusti Ketut Sudarmada sebesar Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta ribu rupiah) dari I Ketut Narya atas pembelian tanah sawah seluas 7.150 M² terletak di Subak Pecelengan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, diberi tanda PLW-2;
3. Foto copy Buku Tabungan No. 253 Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Pedukuhan, Desa mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Narya, alamat Dlod Berawah, diberi tanda : PLW-3;
4. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo



Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 12, atas nama Ketut Narya terhitung sejak tanggal 7-5-2010 terbayar lunas tanggal 22-7-2010, diberi tanda : PLW-4;

5. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 229 atas nama Ketut Narya, terhitung tanggal 17-01-2011, diberi tanda : PLW-5;
6. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 41 atas nama Ketut Narya terhitung sejak tanggal 8-3-2011 terbayar lunas tanggal 28-3-2011, diberi tanda : PLW-6;
7. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 88 atas nama Ketut Narya terhitung sejak tanggal 04-11-2011, diberi tanda : PLW-7;
8. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 158 atas nama Ketut Narya terhitung sejak tanggal 9-6-2012, diberi tanda: PLW-8;
9. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 46 atas nama Ketut Narya terhitung sejak tanggal 4-8-2012, diberi tanda: PLW-9;
10. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 44 atas nama Ketut Narya terbayar lunas tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda: PLW-10;
11. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 126 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ketut Narya terhitung sejak tanggal 15-12-2012, terbayar lunas tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda: PLW-11;

12. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan mengelola tanah sawah di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 39 atas nama Ketut Narya terhitung sejak tanggal 11-4-2014, terbayar lunas tanggal 22 Juli 2014, diberi tanda: PLW-12;

13. Foto copy Nota Pengambilan Barang untuk keperluan di Koperasi Tani Sari Bumi, Subak Pecelengan Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, No. 139 atas nama Ketut Narya terhitung sejak tanggal 5-1-2015, terbayar lunas tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda: PLW-13;

14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 913 atas nama Ni Nyoman Sining dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, diberi tanda : PLW-14; Menimbang, bahwa bukti Plw-1 sampai dengan Plw-14 bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I MADE WESTER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Ketut Sudarma;
- Bahwa saksi sebagai makelar pembelian obyek sengketa yang dibeli oleh Pelawan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Sono dari Mendoyo kalau ada tanah yang mau dijual, kemudian saksi menemui Pelawan dan lokasi tanahnya saksi tunjukkan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijual itu tetapi lokasinya di Desa Mendoyo Daging Tukad di Subak Pecelengan, berupa tanah sawah;
- Bahwa yang menjual tanah adalah Ketut Sudarma tetapi saksi tidak pernah ketemu dengan penjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanahnya dilakukan di Notaris daerah Mendoyo, saat itu yang datang Pelawan dan Ketut Sudarma;
- Bahwa saat itu saksi hanya diluar, tidak menjadi saksi dan tidak ada yang menjadi saksi;
- Bahwa tanah yang dijual ditunjukkan sertifikatnya atas nama Nyoman Sining;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Pelawan seluas 7150 M², harganya Rp 3.000.000,- per are;
- Bahwa jual beli terjadi tahun 2010;
- Bahwa saat ini tanah yang dibeli oleh Pelawan yang menggarap adalah Pelawan;
- Bahwa dari jual beli tanah tersebut, saksi mendapat komisi dari Pelawan sebanyak Rp 3.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ketut Sudarmada, tetapi pernah bertemu dengan Nyoman Sining, Nyoman Sining adalah ibunya Ketut Sudarmada;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang dibeli oleh Pelawan jauh;

2. Saksi I MADE NIRSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah juru subak, tugas saksi sebagai juru subak adalah untuk menggilir air kepada para petani subak;
- Bahwa saksi sebagai juru subak sejak tahun 2010;
- Bahwa pada subak Pecelengan ada koperasinya, koperasinya bernama Koperasi Sari Bumi, fungsinya adalah untuk melayani kebutuhan para petani subak seperti pupuk dan obat-obatan;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang disengketakan dalam perkara ini karena letaknya di wilayah subak saksi;
- Bahwa tanah sawah itu dibeli pelawan pada tahun 2010, dan yang menggarap sampai sekarang adalah Pelawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan membeli tanah sawah dari siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah itu sebelum Pelawan;
- Bahwa pada tiap subak ada iuran pembangunan, dan untuk tanah sawah yang digarap oleh Pelawan, yang membayar iuran adalah Pelawan, dan cara pembayarannya adalah setiap panen;
- Bahwa terakhir Pelawan membayar untuk tahun 2015;
- Bahwa saat ini tanah sawah yang disengketakan dalam keadaan kosong, karena kemarau, sawah itu merupakan sawah tadah hujan;
- Bahwa saksi sebelum menjadi juru subak hanya sebagai petani;
- Bahwa jarak sawah saksi dengan sawah Pelawan 150 meter
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai juru subak adalah warga subak, dan yang memperhentikan adalah Kelian Subak;
- Bahwa anggota subak ada 200 orang, dalam satu subak ada beberapa juru arah subak, tiap satu arahan subak ada 30 orang;
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus masalah pengairan para petani sawah;
- Bahwa saat itu saksi sudah menjadi juru subak dan tahun 2010 Pelawan sudah menjadi anggota subak;
- Bahwa saat itu tidak ada permasalahan mengenai sawah yang dibeli Pelawan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah yaitu sebelah utara jalan, sebelah timur sawah I Ketut Geter, sebelah selatan telabah dan sebelah barat sawah I Ketut Metra;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Terlawan menolak/membantah dalil perlawanan dari Pelawan, maka Para Terlawan diberi kesempatan pula untuk membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan/penolakannya, untuk itu Para Terlawan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kematian I GUSTI MADE WEKEN, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Mendoyo Dangin Tukad, Mendoyo Jembrana No. 474.3/591/IX/2013, tanggal 6 September 2013, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy SILSILAH ASAL USUL KELUARGA tertanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani dan diketahui Kelian Dinas Br. Baler Bale Agung, Perbekel Desa Mendoyo Dangin Tukad dan Camat Mendoyo, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy dari copy salinan putusan pidana Pengadilan Negeri Negara No. 76/Pid.B/2001/PN.Ngr. tanggal 28 Mei 2002, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy dari copy salinan putusan pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1198 K/Pid/2002, tanggal 20 Juni 2008, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy putusan perdata Pengadilan Negeri Negara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR. tanggal 24 Nopember 2011, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy putusan perdata Pengadilan Tinggi Denpasar No. 54/PDT/2012/PT.DPS. tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy putusan perdata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 333 K/PDT/2013, tanggal 29 Januari 2014, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 28/ Pen.Pdt.G/2006/PN.NGR. tanggal 28 Agustus 2006, diberi tanda : T-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai T-8 bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan VII mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy salinan putusan perdata Pengadilan Negeri Negara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR. tanggal 24 Nopember 2011, diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa bukti TT-1 bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2015 telah diadakan pemeriksaan setempat ketempat obyek sengketa berada sebagaimana tersebut pada berita acara tertanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa sebagai akhir dari pemeriksaan Pelawan, Para Terlawan dan Turut Terlawan VII mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka sidang telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan sela ini, segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi seperti tersebut diatas;

Menimbang, terhadap tuntutan provisi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 4 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan provisionil Pelawan;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Terlawan adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi dari Para terlawan dalam perlawanan ini kurang pihak karena Turut terlawan III telah meninggal dunia, harusnya ada penggantinya yaitu Ni Luh Kom Juwita Hartini dan I Gusti Ngurah Putu Adi Prayoga;

Menimbang, bahwa pada relas panggilan tanggal 7 Mei 2015 dan 20 Mei 2015 disebutkan kalau Terlawan III sudah meninggal dunia serta adanya Surat Keterangan kematian nomor 474.3/591/IX/2013 tanggal 6 September 2013 (bukti T-1) disebutkan bahwa Terlawan III sudah meninggal dunia tanggal 5 September 2013;

Menimbang, bahwa pada pada Surat Kuasa tanggal 18 mei 2015 Ni Luh Kom Juwita Hartini dan I Gusti Ngurah Putu Adi Prayoga menyebut dirinya sebagai ahli waris dari Terlawan III, dan telah juga memberi kuasa pada kuasanya untuk persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada bukti T-2 berupa silsilah keluarga yang dibuat tanggal 16 Juli 2014 disebutkan bahwa Ni Luh Kom Juwita Hartini adalah isteri dari Terlawan III, dan I Gusti Ngurah Putu Adi Prayoga adalah anak dari Terlawan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ni Luh Kom Juwita Hartini dan I Gusti Ngurah Putu Adi Prayoga telah dengan sendirinya sebagai pihak dalam perlawanan ini tanpa harus disebutkan sebagai pihak tersendiri dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan kalau eksepsi yang diajukan oleh Para Terlawan telah dipenuhi sendiri oleh Para terlawan, dan terhadap hal tersebut Pelawan juga tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Terlawan adalah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perlawanan ini adalah Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik sebagian dari tanah sawah obyek eksekusi yaitu seluas 7150 M² dari 11450 M² pada Pipil No.73 Persil 11 a Klas II terletak di Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kec.Mendoyo Kab.Jembrana tersebut pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara No.1/PDT.Eks./2015/PN.Ngr tanggal 27 Maret 2015 karena Pelawan sudah menjadi pemilik sebelum adanya perkara No.24/Pdt.G/2011/PN.Ngr, saat adanya gugatan itu Pelawan tidak dijadikan pihak, dengan mengajukan bukti surat Plw-1 sampai dengan Plw-14 yang semuanya ditunjukkan aslinya dan dua orang saksi yaitu I MADE WESTER dan I MADE NIRSA;

Menimbang, bahwa I MADE WESTER dan I MADE NIRSA pada pokoknya menerangkan bahwa Pelawan melakukan jual beli tanah sawah yang saat ini menjadi obyek sengketa dengan Ketut Sudarma, jual beli dilakukan di Kantor Notaris di Mendoyo, obyek sengketa dikuasai oleh Pelawan sejak dilakukan jual beli sampai sekarang, dan yang membayar iuran di Subak adalah Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut, Para Terlawan membantahnya bahwa Pelawan membeli tanah sawah seluas 7150 M² sejak tanggal 15 April 2010 dari ahli waris Ni Nyoman Sining tidak dapat dibenarkan karena yang dibeli Pelawan adalah hasil tindak pidana, dengan mengajukan bukti surat T-1 sampai T-8 yang semuanya ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan, Turut Terlawan VII membenarkan dalil Pelawan dengan mengajukan bukti surat TT-1 yang ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sawah Pipil No.73 Persil 11 a Klas II yang terletak di Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kec.Mendoyo Kab.Jembrana luas 7150 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : jalan
- sebelah timur: tanah milik Gotra
- sebelah selatan : telabah/saluran air



- sebelah barat : tanah milik Ketut Metra

tanah tersebut dikuasai oleh Pelawan, selanjutnya tanah sawah tersebut disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Plw-1 berupa surat jual beli obyek sengketa antara Pelawan sebagai pembeli dengan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III sebagai penjual dilakukan tanggal 15 April 2010 dengan harga Rp 214.500.000,-. Uang telah diterima oleh Turut Terlawan III sebagaimana tersebut pada kuitansi tanggal 15 April 2010 bukti Plw-2;

Menimbang, bahwa dengan jual beli tersebut pelawan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Mendoyo Daging Tukad atas nama Ni Nyoman Sining (bukti Plw-14) dan tanah SHM inilah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti Plw-3 sampai Plw-13 menunjukkan bahwa Pelawan adalah anggota Koperasi Tani Sari Bumi Subak Pecelengan Pedukuhan, Pelawan membeli pupuk pada Koperasi tersebut, dan Pelawan membayar iuran pembangunan;

Menimbang, bahwa Para Terlawan adalah sebagai pemenang perkara perdata sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Negara No.24/Pdt.G/2011 / PN.Ngr, tanggal 24-11-2011 (Bukti T-5) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012 / PT.DPS, tanggal 21-6-2012 (bukti T-6) jo. Putusan Mahkamah Agung No.333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014 (bukti T-7);

Menimbang, bahwa karena telah ada putusan dari Mahkamah Agung maka perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus segera dilakukan eksekusi untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga terbitlah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara No.1/PDT.Eks./2015/PN.Ngr tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan No.28/Pen.Pdt.G/2006/PN.Ngr tanggal 6 Pebruari 2007 (Bukti T-8) disebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.913 GS.1385/1989 tanggal 27 Juli 1989 luas 7150 M² atas nama Ni Noman Sining telah dilakukan Sita jaminan, bahwa obyek sita jaminan ini adalah sama dengan obyek sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata obyek sengketa ini adalah dalam keadaan disita Jaminan dan belum ada pengangkatan sita;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa dalam keadaan disita dan perkara pokok yaitu No.24/Pdt.G/2011 / PN.Ngr, tanggal 24-11-2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012 / PT.DPS, tanggal 21-6-2012 jo. Putusan Mahkamah Agung No.333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014 telah berkekuatan hukum tetap maka upaya yang dilakukan Pelawan adalah bukan dengan perlawanan pihak ketiga (derden verset) tetapi dengan gugatan biasa, sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M Yahya Harahap, SH diterbitkan Sinar Grafika cetakan kedua Juni 2005 halaman 300;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kalau proses yang diajukan oleh Pelawan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verset) adalah kurang tepat, yang seharusnya adalah dengan gugatan biasa, sehingga perkara perlawanan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Para Terlawan sebagaimana disebutkan pada jawaban Para Terlawan tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa karena perlawanan pihak ketiga (derden verset) ini dinyatakan tidak diterima maka bukti surat yang lain dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verset) yang diajukan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verset) yang diajukan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisionil Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan pihak ketiga (derden verset) tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.874.000,-(dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 oleh kami, PURNAMA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, RONNY WIDODO, SH. dan M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I PUTU ADIANA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Para Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan VII serta tidak dihadiri oleh Turut Terlawan I,II, III,IV,V, VI, VIII,IX dan X;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RONNY WIDODO, SH.

P U R N A M A, SH.

M. SYAFRUDIN P.N., SH.MH.

Panitera pengganti

I PUTU ADIANA.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.280.000,00
4. Pemeriksaan setempat	: Rp	500.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
6. Leges	: Rp	3.000,00
7. Redaksi	: Rp	5.000,00 +
Jumlah		Rp 2.874.000,00 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Catatan :

Dicatat disini, putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 September 2015 Nomor : 32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga. telah diberitahukan kepada pihak Turut Terlawan I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX dan X pada tanggal 30 September 2015 ;



Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA.

Catatan :

Dicatat disini, turunan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 September 2015 Nomor : 32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga. dikeluarkan atas permintaan Kuasa Para Terlawan pada tanggal 5 Oktober 2015 ;

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara,

Anak Agung Nyoman Diksa, SH.

NIP. 19710303 199403 1 002.